



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor .../PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/.../VIII/Res.1.24/2022/ Satreskrim, tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya karena telah didakwa dengan dakwaan kumulatif alternatif sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-.../12/2022, tanggal .. Januari 2023, yaitu:

– Dakwaan KESATU melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP;

D a n

– Dakwaan KEDUA Pertama melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 368 ayat (1) KUHP;

A t a u

– Dakwaan KEDUA Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP;

A t a u

– Dakwaan KEDUA Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal .. Juli 2023 Nomor .../PID/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal .. Juli 2023 Nomor .../PID/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal .. Juli 2023 Nomor .../PID/2023/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor Reg. Perkara : PDM-.../Tg.Prk/12/2022, tanggal .. Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan dan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP dan pasal 378 KUHP" sebagaimana dalam Kesatu dan Kedua Ketiga Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP;
- 1 (satu) buah Paspor;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. /Terdakwa;

dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

- 1 lembar rekam medis RS Siloam an. pasien Korban;
- 1 (satu) lembar foto copy biling tagihan listrik Apartemen One ICON;
- 1 (satu) lembar Foto copy Rekening Koran Bank BSI
..... an. Korban;

terlampir dalam berkas perkara;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pakaian celana dalam berkas darah;
- 1 (satu) buah celana panjang piama warna putih corak daun;
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu corak kotak-kotak;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam kecoklatan;
- Ktp beberapa orang yang telah ditipu;
- 1 (satu) buah kantong;
- 2 (dua) ATM BCA;
- 1 (satu) kantong berisikan nota belanja;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pasal 285 KUHP dan pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaannya pada KESATU atau Dakwaan KETIGA;
2. Membebaskan (Vrijspraak) Terdakwa TERDAKWA atau setidaknya tidaknya melepaskan (Onstlag van alle rechtsvolgving) Terdakwa dari semua tuntutan hokum;
3. Mengeluarkan Terdakwa MARNITO BIN SURAWI dari tahanan;
4. Memulihkan Terdakwa TERDAKWA dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pid.B/2023/PN Sby, tanggal .. Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Kesatu;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Keempat;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah KTP;
- 1 (satu) buah Paspor;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA an. Terdakwa;

dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

- 1 lembar Rekam Medis RS Siloam an. pasien Korban;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Biling Tagihan Listrik Apartemen One ICON;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BSI an. Korban;

terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) pakaian Celana Dalam berkas darah;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Piama warna putih corak daun;
- 1 (satu) Celana Pendek warna abu-abu corak kotak-kotak;
- 1 (satu) buah Kaos Oblong warna hitam kecoklatan
- KTP beberapa orang yang telah ditipu;
- 1 (satu) buah Kantong;
- 2 (dua) ATM BCA
- 1 (satu) kantong berisikan Nota Belanja;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor .../ Akta.Pid/Bdg/VI/2023/PN Sby Jo Nomor .../Pid.B/2023/PN Sby, tanggal .. Juni 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor/
Pid.B/2023/PN Sby, tanggal .. Juni 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor .../
Akta.Pid/Bdg/VI/2023/PN Sby Jo NomorPid.B/2023/PN Sby, tanggal
.. Juni 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya
yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor/ Pid.B/2023/PN Sby, tanggal .. Juni 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa
NomorPid.B/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal
.. Juni 2023 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat
Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada
Terdakwa NomorPid.B/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada
tanggal .. Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada
Jaksa Nomor NomorPid.B/2023/PN Sby, tertanggal .. Juni 2023,
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya,
dimana Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari berikutnya
setelah menerima pemberitahuan sebelum pengiriman berkas perkara ke
Pengadilan Tinggi;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada
Jaksa Nomor NomorPid.B/2023/PN Sby, tertanggal .. Juni 2023,
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya,
dimana Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari berikutnya
setelah menerima pemberitahuan sebelum pengiriman berkas perkara ke
Pengadilan Tinggi;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal
.. Juli 2023;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Nomor/Pid.B/2023/PN Sby, tertanggal .. Juli 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal .. Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memberikan putusan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memberikan putusan:

- Menerima permohonan banding dari TERDAKWA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal .. Juni 2023 dengan Nomer/Pid.B/2023/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari Dakwaan Ketiga atau setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. Menetapkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **TERDAKWA** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alasan-alasan serta keberatan-keberatan yang diajukan di dalam memori banding Penuntut Umum maupun alasan-alasan serta keberatan-keberatan yang diajukan di dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan menyatakan oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternative KEDUA Ketiga Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena terlalu ringan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Korban sudah menderita kerugian sejumlah uang;
- Korban direnggut keperawanannya oleh Terdakwa;
- Terdakwa telah memalsukan nama (identitas pribadi);
- Terdakwa telah mengaku sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang di jatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal .. Juni 2023, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan KESATU;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah KTP;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Paspor;
- c. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA an. Terdakwa;
dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;
- d. 1 lembar Rekam Medis RS Siloam an. pasien Korban;
- e. 1 (satu) lembar Foto Copy Biling Tagihan Listrik Apartemen One ICON;
- f. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BSI
an. Korban;
terlampir dalam berkas perkara;
- g. 1 (satu) pakaian Celana Dalam berkas darah;
- h. 1 (satu) buah Celana Panjang Piama warna putih corak daun;
- i. 1 (satu) Celana Pendek warna abu-abu corak kotak-kotak;
- j. 1 (satu) buah Kaos Oblong warna hitam kecoklatan
- k. KTP beberapa orang yang telah ditipu;
- l. 1 (satu) buah Kantong;
- m. 2 (dua) ATM BCA
- n. 1 (satu) kantong berisikan Nota Belanja;
dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, yang terdiri dari **UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** dan **RENO LISTOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri **YUDO HARTOPO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY



RENO LISTOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor .../PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)